

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum agama yang sah dan pikiran yang sehat mengakui perkawinan sebagai sesuatu hal yang suci dan kebiasaan baik dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan perkawinan menjadi dinding yang kuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram.¹

Perkawinan pada dasarnya bukan hanya perilaku manusia, tetapi merupakan perilaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik berupa manusia, hewan maupun tumbuhan, agar dalam kehidupannya di alam dunia dapat berkembang biak.² Allah swt. berfirman di dalam Al-qur'an Surah *Yāsin*/36: 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³

Ayat tersebut selaras dengan firman-Nya dalam Al-qur'an Surah *An-Najm*/53: 45.

¹H.S.M. Nashiruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayat, t.t.), hlm. 4.

²Ahmad, “Pemikiran Syekh Muhammad arsyad Al-Banjari tentang Perpindahan Wali dalam Kitab *An-Nikah*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015), hlm. 1.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet-III (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 422.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّكُورَ وَالْأُنثَى

“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.”⁴

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.⁵

Perkawinan adalah awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologi semata, tetapi lebih dari sekedar itu, perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa kasih sayang.⁶

Setiap pernikahan dalam dirinya mengandung serangkaian perjanjian di antara dua belah pihak, yaitu suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami istri bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.⁷

Kemudian dalam Al-qur'an menyebut perkawinan sebagai *mītsaqan ghalīdhan*

⁴*Ibid.*, hlm. 422.

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012), hlm. 1.

⁶Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 30.

⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Cet-I (Bandung: CV Pustaka, 1999), hlm. 11-12.

(perjanjian yang kokoh) yang terdapat pada firman Allah swt. Al-qur'an Surah *An-Nisā'*/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁸

Pengertian perkawinan menurut Al-qur'an juga bersesuaian dengan pengertian yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ja'far al-Ṣādiq, *Mufasssir* terkemuka pada periode awal Islam, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perjanjian yang kokoh dalam ayat tersebut adalah perjanjian antara Allah dan para suami. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an Surah *Al-Baqarah*/2: 231.

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴿٢٣١﴾

"Istri harus diperlakukan dengan baik, tetapi jika tidak hendaknya diceraikan dengan baik pula”.⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa hanya ada dua pilihan bagi suami, hidup bersama istri dan memperlakukannya dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Karena itu memilih hidup bersama istri, tetapi

⁸Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm. 64.

⁹Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm. 29.

menyengsarakannya tidak dikenal dalam Islam.¹⁰ Sebaliknya, Islam juga mengutuk suami yang menceraikan pasangan tanpa alasan yang dibenarkan *syara'*. Oleh karena hal tersebut, ja'far al-Şādiq menyatakan bahwa setiap calon suami seharusnya mengucapkan janji akan berlaku baik terhadap calon istrinya saat melangsungkan pernikahan.¹¹ Selanjutnya dari uraian tersebut dengan alasan yang bermacam-macam seperti istri khawatir jika dia dipoligini maka dia cemburu buta, dari sini tidak menutup kemungkinan bagi istri dalam pernikahannya untuk menjanjikan agar tidak dipoligini. Karena dalam hal ini Islam memandang poligini lebih banyak membawa resiko dari pada manfaatnya, karena manusia itu fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar yang tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligini.¹² Dengan demikian poligini itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat cemburu, iri hati dan suka mengeluh.¹³

Berbicara mengenai akad atau perjanjian di dalam perkawinan. Islam mempunyai prinsip yaitu adanya kebebasan mengajukan perjanjian dalam akad.¹⁴

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 18.

¹¹*Ibid.*, hlm. 19.

¹²Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet-I (Jakarta: PT. Gita Karya, 1988), hlm. 12.

¹³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 131.

¹⁴Ahmad Azhar Basyiri, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet-IX (Jakarta: UII Press, 1999), hlm. 29.

perjanjian yang disertakan dalam akad itu dipandang mengikat apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.¹⁵

Masalah akad nikah yang disertai dengan perjanjian, apabila akad nikah disertai dengan perjanjian, baik perjanjian tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan ataupun tidak, perjanjian tersebut mengandung manfaat ataupun tidak, sesuai dengan syariat ataupun tidak, maka masing-masing perjanjian memiliki hukum tertentu.¹⁶

Berkenaan dengan akad nikah yang disertai dengan perjanjian ulama ahli fikih membaginya dalam beberapa kategori.¹⁷ Secara garis besar uraiannya sebagaimana berikut:

1. perjanjian yang harus dipenuhi, yaitu perjanjian yang termasuk rangkaian ketentuan-ketentuan dan tujuan akad serta bersifat tidak mengubah hukum Allah. Misalnya, perjanjian bergaul dengan baik, suami istri memberi nafkah dan tidak mengurangi hak-hak istri, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, tidak boleh puasa sunah tanpa izin suami, dan tidak boleh membelanjakan uang kecuali atas izin dari suaminya.
2. Perjanjian yang tidak wajib dipenuhi, yaitu perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan akad. Seperti, suami tidak

¹⁵*Ibid.*, hlm. 29.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (terj)*, Jilid III, Cet-I (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 262.

¹⁷Mu'amal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid V, Cet-III (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 2194.

usah memberi nafkah, tidak perlu memberi maskawin, dan istri harus memberi nafkah kepada suami.

3. Perjanjian yang dilarang *syara'* (agama), yaitu, perjanjian yang melanggar syariat dan haram untuk dilakukan. Contohnya: dalam perkawinan poligini seorang perempuan memberikan perjanjian agar suaminya menceraikan istrinya yang lama.¹⁸
4. Perjanjian yang menguntungkan pihak istri, yaitu perjanjian yang guna dan faidahnya kembali kepada istri. Seperti, suami tidak akan menyuruh meninggalkan rumah atau negerinya, tidak akan mengajak pergi kemanapun, dan sebagainya.¹⁹

Mengenai nikah yang menperjanjikan agar tidak dipoligini, seluruh ulama sepakat, ketika istri mengajukan perjanjian untuk tidak dipoligini, maka nikahnya adalah sah. Namun yang menjadi permasalahannya adalah wajib atau tidak suami memenuhi perjanjian yang diajukan oleh istri atas suami tersebut.²⁰ Segolongan ulama berpendapat nikahnya tetap sah dan perjanjian tersebut tidak berlaku dan suaminya tidak harus memenuhinya. Sedangkan segolongan ulama lain berpendapat wajib dipenuhi apa yang sudah dijanjian kepada istrinya.²¹

Hal inilah yang membuat seorang ulama besar di bidang ilmu fikih, yang kitab-kitab fikihnya merupakan standar bagi Mazhab Hanbali yaitu Muwaffiq al-

¹⁸*Ibid.*, hlm. 2194-2196.

¹⁹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet-IV (Jakarta: CV. Al-Hidayah Jakarta, 1968), hlm. 29.

²⁰Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar* (Bandung: Orta Sakti, 1992), hlm. 102.

²¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (terj)*, Jilid VI, Cet-VII (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 72.

Dīn Abu Muḥammad, Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Hanbali bin Miqdam bin Abdullah al-Maqdisī al-Dimasyqī atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Qudamah menuangkan pemikirannya dalam kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khiraqī* tentang fikih perbandingan antar *Mazhab* (*Fiqhul Muqarin*) yang membahas fikih secara umum dan fikih Mazhab Hanbali secara khusus, termasuk di dalamnya masalah perkawinan, khususnya tentang perjanjian di dalam perkawinan.

Ibnu Qudāmah adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dan dikenal oleh ulama sezamannya sebagai ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan dicintai teman sejawatnya. Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudāmah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh Ibnu Qudāmah.²²

Di antara karya-karya Ibnu Qudamah antara lain adalah kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khiraqī* dan *Rauḍah al-Nazīr* yang sangat fenomenal sampai sekarang dijadikan rujukan oleh para ulama dan ilmuan di berbagai negara khususnya negara-negara Islam. Ada lagi dua kitab Ibnu Qudāmah ini merupakan rujukan di perguruan tinggi Islam di berbagai negara Islam bahkan di Eropa, dan Amerika, termasuk Indonesia.²³

Dalam kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khiraqī*, menurut Ibnu Qudāmah, bahwa perjanjian untuk tidak berpoligini termasuk perjanjian yang

²²M. Hasan Ali, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 280.

²³Kholid Ubaidullah, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah*, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hlm. 56-57.

harus dipenuhi karena perjanjian tersebut termasuk perjanjian yang memberikan manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Dan apabila suami tidak melaksanakan hal tersebut maka pernikahan mereka di fasakh²⁴ (dipisah).²⁵ Dalam masalah perjanjian di dalam perkawinan terbagi menjadi tiga bagian, bagian pertama adalah perjanjian yang wajib dipenuhi, yaitu perjanjian yang manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan.²⁶ Bagian kedua adalah hal yang membatalkan perjanjian dan mensahkan akad, seperti: calon suami memberikan perjanjian untuk tidak memberinya mahar, atau tidak menafkahnya dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan akad dan menjamin penghilangan hak-hak yang terdapat dalam akad sebelum dilaksanakannya akad tersebut. Akadnya tetap sah karena perjanjian tersebut dianggap sebagai tambahan dalam akad.²⁷ Bagian ketiga adalah hal yang membatalkan pernikahan sejak awalnya seperti: dua perjanjian pembatasan waktu pernikahan atau dikenal dengan nikah mut'ah dan penjatuhan talak setelah akad. Begitu pula jika maharnya berupa menikahi perempuan lainnya yang dikenal dengan nikah Syigar. Perjanjian membatalkan pernikahan sejak awal karena bertentangan dengan tujuan perkawinan.²⁸

²⁴Menurut Ibnu Qudamah fasakh akibat melanggar perjanjian adalah istri memiliki hak untuk berpisah apabila suami melanggar perjanjian perkawinan (Cerai). Fasakh di sini fasakh yang mengakibatkan perceraian saja bukan fasakh yang mengakibatkan pengharaman untuk kawin selama-lamanya.

²⁵Abī Muḥammad ad-Dīn Abdullah bin Qudāmah al-Maqḍisiy, *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khiraqī*, Juz IX (Muhandisun: Hijr, t.th), hlm. 483.

²⁶*Ibid.*, hlm. 435.

²⁷*Ibid.*, hlm. 440.

²⁸*Ibid.*, hlm. 442.

Pemikiran beliau mengenai perjanjian untuk tidak beristri lebih dari satu tentu ada dasar pemikiran dan metode *istinbāṭ hukum*, serta pertimbangan hukum beliau. Akan tetapi dalam kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khiraqī* hal-hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci, baik mengenai dalil atau pun pertimbangan hukum dengan metode yang beliau pakai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pendapat dan *istinbāṭ hukum* yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak beristri lebih dari satu dalam kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khiraqī* tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berjudul **“Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Perkawinan untuk tidak Beristri lebih dari Satu ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dibahas melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudāmah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu?
2. *Istinbāṭ* hukum apa yang digunakan oleh Ibnu Qudāmah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu?

C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Pendapat Ibnu Qudāmah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu.
- b. *Istinbāt* hukum apa yang digunakan Ibnu Qudāmah dalam membangun gagasannya.

2. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

a. Teoritis

Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

b. Praktis

Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan, khususnya tentang bagaimana perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu menurut Ibnu Qudāmah.

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan sebagian tulisan yang dapat menunjang dalam penelitian skripsi ini, seperti skripsi Sunarti, Tahun 2003, STAIN Ponorogo, yang berjudul: “Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian.” Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai hukum perjanjian dalam perkawinan, akad perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya. Ia menyinggung sedikit tentang pembagian perjanjian yang disebutkan dalam akad nikah, ia membagi tiga bagian, yakni perjanjian yang wajib dipenuhi, perjanjian yang tidak wajib dipenuhi dan perjanjian yang menguntungkan pihak istri, yang mana penjelasannya sama yang telah ada dalam kitab *Fiqh Sunnah*. Kemudian ia menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan termasuk kategori perjanjian yang wajib dipenuhi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan, karena sangat ketatnya dalam membuat surat perjanjian dalam pernikahan.²⁹

Skripsi yang diangkat oleh Suci Rahmadani, Tahun 2011, Universitas Islam Riau, yang berjudul “Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Aspek Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KUHPerdara, Dan Hukum Islam.” Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai tinjauan tentang perjanjian perkawinan dan pengaturannya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KUHPerdara, dan hukum Islam, bentuk-bentuk perjanjian perkawinan, aspek-aspek perjanjian kawin dalam

²⁹Sunarti, “*Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal. 45 ayat 2)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo. 2003).

Undang-Undang No, 1 Tahun 1974, KUHPerdara, dan hukum Islam serta alasan para pihak dalam melakukan perjanjian perkawinan.³⁰

Skripsi yang diangkat oleh Muhammad Amien Rais, Tahun 2012, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul “perjanjian Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu” dalam skripsi ini pembahasan lebih difokuskan pada perjanjian poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana dengan terpenuhinya itu maka poligami yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum negara. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa para ulama secara garis besar setuju dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Peraturan ini dibuat bukan untuk melarang poligami, melainkan untuk mengatur dan melindungi hak-hak wanita agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap kaum wanita dan untuk memberitahu masyarakat bahwa untuk berpoligami itu tidak mudah, hanya orang-orang tertentu dengan alasan-alasan tertentu yang dapat melakukannya.³¹

Setelah penulis mengkaji dengan seksama dan meneliti mendalam terhadap skripsi-skripsi tersebut, baik judul maupun isinya berbeda dengan yang penulis angkat ini, karena dalam skripsi ini penulis lebih menitikberatkan kepada pemikiran Ibnu Qudāmah khusus masalah perjanjian untuk tidak berpoligami

³⁰Suci Rahmadani, *Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Aspek Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KUHPerdara, Dan Hukum Islam*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2011).

³¹Muhammad Amien Rais, *Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2012).

dalam akad nikah dan *istinbāt hukum* apa yang digunakan oleh Ibnu Qudāmah dalam membangun gagasannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reserch*).³²Peneliti mengkhususkan untuk meneliti secara komprehensif mengenai pemikiran Ibnu Qudāmah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu, kemudian penulis memulai untuk menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan pemikiran Ibnu Qudāmah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji secara intensif mengenai literatur-literatur yang telah diperoleh tersebut.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 93.

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum pokok dalam kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khiraqī* karya Ibnu Qudamah mengenai perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap dalam penulisan skripsi ini dan permasalahan yang diteliti seperti, buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar valid, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Survey Kepustakaan, yaitu teknik awal yang digunakan sebagai upaya menghimpun bahan hukum yang diperlukan berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan, untuk dijadikan bahan pustaka.³³
- b. Studi Literatur, yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan hukum yang terkumpul dengan cara mengambil sub judul yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁴

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan

Pada bagian ini penulis melakukan tahap telaah terhadap sumber literatur tersebut, yakni upaya pengkajian secara mendalam terhadap isi atau informasi yang ada di dalam bahan hukum. Telaah ini dilakukan

³³Syahrian Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Cet-I (Istiqamah Mulya Press, 2006), hlm. 58.

³⁴Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid I, Cet-I (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 223.

sebagai upaya menjaring bahan yang signifikan demi menunjang penelitian ini. Setelah menelaah, penulis, masuk tahap penulisan, yaitu ditulis dengan sistematis, logis, harmonis, dan konsisten baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Selanjutnya *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna dan bahasa. Selanjutnya masuk tahap kategorisasi, yaitu memaparkan bahan hukum yang telah diteliti dalam laporan.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah akan disusun untuk dianalisis dengan metode deskriptif analitis agar memperoleh gambaran secara jelas tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu dalam kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khiraqī* karya Ibnu Qudamah serta metode yang beliau pakai, selanjutnya ditarik kesimpulan yang terkait dengan pemikiran beliau.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan dari skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

- Bab II : Bab ini merupakan bab pengenalan terhadap tokoh yang akan diteliti. Dalam bab ini terdiri dari lima sub bab yang berisi tentang biografi hidup dan Intelektual Ibnu Qudāmah. Pertama, menjelaskan biografi sejarah Ibnu Qudāmah, kelahirannya, keluarganya, masa kecilnya, dan perkembangannya hingga dewasa. Kedua, berisi tentang biografi intelektualnya, pendidikannya, perkembangan pemikiran dan gagasannya. Ketiga, berisi tentang karya-karya yang pernah dihasilkan selama hidupnya. Keempat, berisi tentang guru-guru dan orang yang mempengaruhi pemikirannya dan gagasan Ibnu Qudāmah. Kelima, berisi tentang murid-murid atau orang yang terpengaruh oleh pemikirannya dan gagasan Ibnu Qudāmah.
- Bab III : Dalam bab ini penulis lebih dekat tentang obyek dari pada pembahasan ini. Dalam bab ini terdiri dari dua subbab, sub bab yang pertama, berisi tentang pemikiran atau pendapat Ibnu Qudāmah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu. Sub bab yang kedua, berisi tentang *istinbāḥ* hukum Ibnu Qudāmah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu.
- Bab IV : Dalam bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan data yang valid. Analisis tersebut dilakukan terhadap pemikiran Ibnu Qudāmah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri

lebih dari satu yang diajukan oleh istri dalam akad nikah. Dalam bab ini terdiri atas dua sub bab, sub bab yang pertama, berisi tentang analisis pendapat Ibnu Qudāmah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu. Sub bab yang kedua, berisi tentang analisis terhadap *istinbāṭ* hukum Ibnu Qudāmah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu.

Bab V : Sebagai bab terakhir penulis mencoba untuk menyimpulkan pemikiran Ibnu Qudāmah tentang perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu. Selain itu dalam bab ini terdiri dari saran-saran penulis dan penutup.